



**PUTUSAN**

**NOMOR : 03/PID.SUS/TPK / 2015/PT.PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus pada pengadilan tingkat banding, dalam perkara tindak pidana korupsi, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **SITI SANTI HERFINA**.-----  
 Tempat lahir : Nanga Pinoh.-----  
 Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 23 September 1975.-----  
 Jenis kelamin : Perempuan.-----  
 Kebangsaan : Indonesia.-----  
 Tempat tinggal : Dusun Laja Permai RT.003/RW.002, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.----  
 Agama : Islam.-----  
 Pekerjaan : Swasta (Pengrajin Meubel).-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 03 November 2014 s/d tanggal 22 November 2014;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 November 2014 s/d tanggal 25 November 2014;
3. Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 19 November 2014 s/d tanggal 18 Desember 2014;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 16 Februari 2015;-----
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d tanggal 21 Januari 2015 ;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 22 Maret 2015 ;-----

Pengadilan Tinggi Pontianak ;-----

Membaca berturut-turut ;-----



I. Berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 63/PID.SUS/TP.KORUPSI/2014/PN.PTK, tanggal 16 Desember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa SITI SANTI HERFINA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana : **“MEMBERIKAN SESUATU KEPADA PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA DENGAN MAKSUD SUPAYA PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA TERSEBUT BERBUAT ATAU TIDAK BERBUAT SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA”** ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SITI SANTI HERFINA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia E 63 Warna Putih Dengan Nomor IMEI 354329046890195;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna SILVER ABU-ABU Nopol KB 5109 JM, atas nama ATUN ROSNAIN Alamat Dsn. Mekar Sari Kec. Nanga Pinoh Melawi, Nomor Rangka : MH1JBF117BK034849, Nomor Mesin JBF1E-1034532;

- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna SILVER ABU-ABU Nopol KB 5109 JM, atas nama ATUN ROSNAIN Alamat Dsn. Mekar Sari Kec. Nanga Pinoh Melawi, Nomor Rangka : MH1JBF117BK034849, Nomor Mesin JBF1E-1034532.

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa GUNAWAN MANURUNG.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). -----



II. Catatan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 29 Desember 2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2014, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 63/PID.SUS/TP.KORUPSI/2014/PN.PTK, tanggal 16 Desember 2014 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2014 ;-----

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 29 Desember 2014, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 30 Desember 2014, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Januari 2015 ;-----

IV. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 07 Januari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Penuntut Umum** tertanggal 18 November 2014 No. Reg. Perkara :13/STANG/Ft.1/1114, terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

**DAKWAAN** :-----

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa SITI SANTI HERFINA, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2014 sekitar pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di rumah saksi Gunawan Manurung yang terletak di Dusun Mekar Sari, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula, ketika pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014, Satuan Narkoba Polres Melawi melakukan penangkapan dan penahanan atas sdr. Asep, yang merupakan suami dari terdakwa Siti Santi Herfina, yang disangka telah melanggar Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa, ketika saksi Siti Santi Herfina sedang menemui sdr. Asep di tahanan Polres Melawi, terdakwa Siti Santi Herfina dipertemukan oleh saksi Usmansyah Piter dengan saksi Gunawan Manurung yang merupakan Kasat Narkoba Polres Melawi di warung nasi yang terletak di samping Polres Melawi, dimana pada waktu itu terdakwa Siti Santi Herfina menanyakan proses dan meminta saksi Gunawan Manurung untuk membantu memperingan hukuman atas suami terdakwa;
- Bahwa, beberapa hari setelah pertemuan tersebut, terdakwa Siti Santi Herfina dengan ditemani saksi Berliana Hasibuan menemui saksi Gunawan Manurung di rumahnya yang terletak di Dusun Mekar Sari, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dan terdakwa kembali meminta bantuan saksi Gunawan Manurung selaku Kasat Narkoba Polres Melawi untuk meringankan hukuman suaminya, namun untuk membantu memperingan hukuman suami terdakwa tersebut, saksi Gunawan Manurung meminta terdakwa untuk menyediakan uang Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan terdakwa meminta waktu untuk mengusahakan uang terlebih dahulu;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2014 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa dengan ditemani saksi Berliana Hasibuan kembali menemui terdakwa di rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam, dan 3 (tiga) hari kemudian, yaitu hari Minggu, tanggal 9 Februari 2014 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa dengan ditemani saksi Berliana Hasibuan kembali menemui saksi Gunawan Manurung di rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah perhiasan emas, dimana pada waktu itu saksi Gunawan Manurung mengatakan bahwa semuanya sudah diurus;
- Bahwa, kepada terdakwa, saksi Gunawan Manurung menjanjikan bahwa paling lama hukuman suami terdakwa adalah 5 (lima) bulan, namun pada saat dilakukan penuntutan ternyata suami terdakwa dituntut 12 tahun dan dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, sehingga terdakwa merasa tidak terima dan melaporkan hal tersebut ke Polres Melawi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa SITI SANTI HERFINA, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2014 sekitar pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di rumah saksi Gunawan Manurung yang terletak di Dusun Mekar Sari, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, *memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya*,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula, ketika pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014, Satuan Narkoba Polres Melawi melakukan penangkapan dan penahanan atas sdr. Asep, yang merupakan suami dari terdakwa Siti Santi Herfina, yang disangka telah melanggar Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa, ketika saksi Siti Santi Herfina sedang menemui sdr. Asep di tahanan Polres Melawi, terdakwa Siti Santi Herfina dipertemukan oleh saksi Usmansyah Piter dengan saksi Gunawan Manurung yang merupakan Kasat Narkoba Polres Melawi di warung nasi yang terletak di samping Polres Melawi, dimana pada waktu itu terdakwa Siti Santi Herfina menanyakan proses dan meminta saksi Gunawan Manurung untuk membantu memperingan hukuman atas suami terdakwa
- Bahwa, beberapa hari setelah pertemuan tersebut, terdakwa Siti Santi Herfina dengan ditemani saksi Berliana Hasibuan menemui saksi Gunawan Manurung di rumahnya yang terletak di Dusun Mekar Sari, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dan terdakwa kembali meminta bantuan saksi Gunawan Manurung selaku Kasat Narkoba Polres Melawi untuk meringankan hukuman suaminya, namun untuk membantu memperingan hukuman suami terdakwa tersebut, saksi Gunawan Manurung meminta terdakwa untuk menyediakan uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa meminta waktu untuk mengusahakan uang terlebih dahulu;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2014 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa dengan ditemani saksi Berliana Hasibuan kembali menemui terdakwa di rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam, dan 3 (tiga) hari kemudian, yaitu hari Minggu, tanggal 9 Februari 2014 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa dengan ditemani saksi Berliana Hasibuan kembali menemui saksi Gunawan Manurung di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah perhiasan emas, dimana pada waktu itu saksi Gunawan Manurung mengatakan bahwa semuanya sudah diurus;

- Bahwa, kepada terdakwa, saksi Gunawan Manurung menjanjikan bahwa paling lama hukuman suami terdakwa adalah 5 (lima) bulan, namun pada saat dilakukan penuntutan ternyata suami terdakwa dituntut 12 tahun dan dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, sehingga terdakwa merasa tidak terima dan melaporkan hal tersebut ke Polres Melawi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya, tanggal 8 Desember 2014 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

- Menyatakan terdakwa SITI SANTI HERFINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”, yaitu “*memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.-----
- Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SITI SANTI HERFINA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.-----
- Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1) 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia E 63 Warna Putih Dengan Nomor IMEI 354329046890195;
  - 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna SILVER ABU-ABU Nopol KB 5109 JM, atas nama ATUN ROSNAIN Alamat Dsn. Mekar Sari Kec. Nanga Pinoh Melawi, Nomor Rangka : MH1JBF117BK034849, Nomor Mesin JBF1E-1034532;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna SILVER ABU-ABU Nopol KB 5109 JM, atas nama ATUN ROSNAIN Alamat Dsn. Mekar Sari Kec. Nanga Pinoh Melawi, Nomor Rangka : MH1JBF117BK034849, Nomor Mesin JBF1E-1034532.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Gunawan Manurung.

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga secara formil sudah sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, dengan alasan pada pokoknya : -----

- bahwa, putusan Majelis Hakim maupun tuntutan pidana Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta persidangan ; -----
- bahwa, terdakwa adalah korban tindak pidana korupsi GUNAWAN MANURUNG (Kasat Narkoba Polres Melawi). -----
- bahwa seandainya Gunawan Manurung tidak memanggil terdakwa, tentunya kasus ini tidak mungkin terjadi ; -----
- bahwa, Gunawan Manurung meminta terdakwa untuk menyediakan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk membantu meringankan hukuman suami terdakwa bernama ASEP, yang tersangkut perkara Narkoba ; -----
- bahwa, terdakwa mohon agar tuntutan pidana Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 63/PID.SUS/TP.KORUPSI/2014/PN.PTK, tanggal 16 Desember 2014, serta Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- bahwa, Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 63/PID.SUS/TP.KORUPSI/2014/PN.PTK, tanggal 16 Desember 2014, telah menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, dengan pertimbangan yang didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat bukti di persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, barang bukti dan bukti surat dan keterangan terdakwa, tersebut dalam halaman 6 sampai dengan halaman 11, yang bersesuaian satu sama lain (keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti), selanjutnya disimpulkan sebagai fakta hukum tersebut dalam halaman 12. -----

- bahwa, alasan keberatan terdakwa, bahwa terdakwa adalah korban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh GUNAWAN MANURUNG (Kasat Narkoba Polres Melawi). Seandainya Gunawan Manurung tidak memanggil terdakwa, tentunya kasus ini tidak mungkin terjadi, ditolak dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi **Berliana Hasibuandan Atun Rosnaini** dan **Gunawan Manurung**, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada Gunawan Manurung di rumah Gunawan Manurung, karena minta tolong agar hukuman suaminya diringankan di Pengadilan, begitu juga pertemuan selanjutnya antara terdakwa dengan Gunawan Manurung dilakukan di rumah Gunawan Manurung

;-----Dengan demikian terlihat keaktifan terdakwa dalam perkara ini ; -----Andai kata benar bahwa terdakwa dipanggil oleh saksi Gunawan Manurung, agar terdakwa menyerahkan uang tersebut, terdakwa bisa menolak keinginan Gunawan Manurung, tetapi tetap tidak dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik terdakwa maupun Gunawan Manuring masing-masing mempunyai peran sehingga timbul perkara ini ;-----

Dengan demikian alasan-alasan keberatan terdakwa tersebut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak sudah tepat dan benar. Demikian juga mengenai pemidanaannya telah pula dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding begitu juga mengenai alasan yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa ;-----

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 63/PID.SUS/TP.KORUPSI/2014/PN.PTK, tanggal 16 Desember 2014, **dikuatkan** ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan pasal 243 KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang bahwa, karena terdakwa ditahan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang pernah dijalani ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 63/PID.SUS/TP.KORUPSI/2014/PN.PTK, tanggal 16 Desember 2014, yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam suatu musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari **SELASA** tanggal **10 FEBRUARI 2015** oleh Kami **RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.** sebagai Hakim Ketua **SUTRIADI YAHYA, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Tipikor dan **ABDUL DJALIL, S.H.,M.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 03/PID.SUS/TPK/2015/PT.PTK, tanggal 19 Januari 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal **KAMIS** tanggal **12 FEBRUARI 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **(SUTRIADI YAHYA, S.H.,M.H.)**

**(RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.)**

2. **(ABDUL DJALIL, S.H., M.H.)**

PANITERA PENGGANTI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)